

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Balai Pemasyarakatan menjalankan Tugas dan Wewenangnya dipimpin oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang. Balai Pemasyarakatan merupakan posisi sentral dengan peran strategis karena menjadi poros untuk melaksanakan Permenkumham No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Balai Pemasyarakatan juga merupakan satu-satunya instansi / Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan Permenkumham No. 32 Tahun 2020, tentang pemberian Asimilasi kepada narapidana disaat pandemi Covid-19. Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang memiliki wilayah kerja:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane / Klas I Semarang
2. Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Semarang
3. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambarawa
4. Lembaga Pemasyarakatan Produktif Terbuka Kendal
5. Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kendal
6. Rumah Tahanan Negara Klas IIB Salatiga

## 7. Rumah Tahanan Negara Klas IIB Demak<sup>55</sup>

Peraturan Permenkumham No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dengan adanya pemerintah mengeluarkan Permenkumham No. 32 Tahun 2020 tersebut, kami meminta keterangan kepada petugas Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang yaitu Ibu Sholekah jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, berapa jumlah narapidana yang mendapatkan asimilasi:

“Jumlah narapidana yang menerima asimilasi sebanyak 568 (lima ratus enam puluh delapan) orang, yang terdiri dari 458 (empat ratus lima puluh delapan) orang di bawah wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang dan 110 (seratus sepuluh) orang bukan di bawah wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang<sup>56</sup>.”

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Suprihati Ningsih Pada tanggal 26 Agustus 2021 di Kantor Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ibu Sholekah Pada tanggal 26 Agustus 2021 di Kantor Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang.

Tabel 3.1  
Narapidana penerima program asimilasi di bawah wilayah kerja Balai  
Pemasyarakatan Klas 1 Semarang.

No	Nama Lembaga	Keterangan		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane / Klas I Semarang	233		233
2.	Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Semarang		20	20
3.	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambarawa	40		40
4.	Lembaga Pemasyarakatan Produktif Terbuka Kendal	13		13
5.	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kendal	56	1	57
6.	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Demak	72	1	73
7.	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Salatiga	20	2	22
	Jumlah	434	24	458

Sumber: Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang.

Tabel 3.1 narapidana penerima program asimilasi pada masa pandemi Covid-19 sebanyak 458 (empat ratus lima puluh delapan) orang di bawah wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang.

Tabel 3.2  
Narapidana penerima program asimilasi yang bukan di bawah wilayah kerja Balai  
Pemasyarakatan Klas 1 Semarang.

No	Nama Lembaga	Keterangan		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Slawi	2		2
2.	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan	1		1
3.	Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Klas IIB Plantungan	4		4
4.	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pati	4		4
5.	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Magelang	18		18
6.	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman / Cebongan	5		5
7.	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta	1		1
8.	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kerobokan	2		2
9.	Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIB Yogyakarta		2	2
10.	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo	2		2
11.	Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Kerobokan		2	2
12.	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen	3		3
13.	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo	2		2
14.	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Klaten	4		4
15.	Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Nusakambangan	2		2
16.	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tegal	1		1

17	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tasikmalaya	1		1
18.	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Boyolali	5	1	6
19.	Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta		1	1
20.	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Wonosobo	3		3
21.	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Purworejo	4		4
22.	Rumah Tahanan Negara Klas IIA Manado	1		1
23.	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Rembang		1	1
24.	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Situbondo	3		3
25.	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot	1		1
26.	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Bangli	2		2
27.	Rumah Tahanan Negara Klas IA Jakarta Pusat	1		1
28.	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kudus	4		4
29.	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Wonogiri	3		3
30.	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Pemalang	1	2	3
31.	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Purwodadi	8		8
32.	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Gresik	1		1
33.	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Magetan	1		1
34.	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Banyumas	1		1
35.	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Klungkung	2		2

36.	Rumah Tahanan Negara Klas 1 Bandung	1		1
37.	Rumah Tahanan Negara Klas IIA Yogyakarta	1		1
38.	Balai Pemasarakatan Klas IIA Nusakambangan	2		2
39.	Balai Pemasarakatan Klas IIA Pekalongan	1		1
40.	Balai Pemasarakatan Klas IIA Purwokerto	1		1
41.	Balai Pemasarakatan Klas I Cirebon	1		1
42.	Balai Pemasarakatan Klas II Pangkal Pinang	1		1
	Jumlah	101	9	110

Sumber: Petugas Balai Pemasarakatan Klas 1 Semarang.

Tabel 3.2 narapidana penerima program asimilasi pada masa pandemi Covid-19 yang tidak di bawah wilayah kerja Balai Pemasarakatan Klas I Semarang ada 110 (seratus sepuluh) orang, karena rumah narapidana berada di bawah wilayah kerja Balai Pemasarakatan Klas I Semarang, maka narapidana tersebut dilimpahkan berkas program asimilasi pada masa pandemi Covid-19 kepada Balai Pemasarakatan Klas I Semarang.

Mengutip dari Media Indonesia, di Jawa Tengah dan Sumatera Utara terdapat 13 (tiga belas) Warga Binaan Pemasarakatan serta 11 (sebelas) Warga Binaan Pemasarakatan di Jawa Barat, yang melakukan perbuatan melawan hukum lagi<sup>57</sup>. Oleh karena itu kami menanyakan kebenaran berita tersebut, berapa

<sup>57</sup> Siti Yona Hukmana, "106 Eks Narapidana Program Asimilasi kembali ditangkap", *medcom.id3*, Jakarta: 12 Mei 2020.

narapidana penerima asimilasi yang melakukan tindak pidana lagi, berikut jawaban yang diberikan oleh Ibu Sholekah:

“Data yang kami terima hingga saat ini narapidana penerima asimilasi pada masa pandemi Covid-19 sesuai dengan Permenkumham No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, yang mengulang perbuatan melawan hukum lagi terdapat 17 (tujuh belas) orang yang semuanya adalah laki-laki<sup>58</sup>.”

Tabel 3.3  
Narapidana penerima asimilasi pada masa pandemi yang mengulang tindak pidana.

No	Nama Lembaga	Keterangan		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane / Klas I Semarang	2		2
2.	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambarawa	5		5
3.	Rumah Tahanan Negara Klas 1 Bandung	1		1
4.	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Demak	3		3
5.	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Salatiga	2		2
6.	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Banyumas	1		1
7.	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kendal	3		3
	Jumlah	17		17

Sumber: Balai Pemasyarakatan Klas 1 Semarang.

Tabel 3.3 narapidana penerima asimilasi pada masa pandemi Covid-19 yang mengulang perbuatan melawan hukum lagi ada 17 orang. Hasil wawancara yang

<sup>58</sup> Wawancara dengan Ibu Sholekah Pada tanggal 26 Agustus 2021 di Kantor Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang.

kami lakukan dapat diketahui bahwa narapidana yang mengulang perbuatan hukum lagi akan dicabut hak asimilasinya oleh Balai Pemasyarakatan dan dikembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan yang bersangkutan, untuk menjalani hukumannya sampai selesai, kemudian menjalankan hukuman untuk kasus yang baru.

Kami melakukan wawancara kepada narapidana yaitu Bapak SY, AT, BY, HP, dan KC penerima asimilasi pada masa pandemi Covid-19 beserta keluarga (Istri), berikut ini wawancara dengan narapidana:

Tabel 3.4  
Wawancara dengan Bapak SY, AT, BY, HP, dan KC mengenai yang dilakukan pada waktu luang

Bapak SY	Disaat waktu luang banyak berkomunikasi dengan keluarga, berusaha aktif melakukan sholat 5 (lima) waktu.
Bapak AT	Sebelum di penjara Bapak AT kurang aktif dalam menjalankan sholat, sekarang setelah keluar dari penjara berusaha aktif menjalankan sholat 5 (lima) waktu, sholat dhuha, sholat tahajud.
Bapak BY	Sebelum di penjara Bapak BY kurang aktif dalam menjalankan sholat, sekarang setelah keluar dari penjara berusaha aktif menjalankan sholat 5 (lima) waktu dan mengaji dengan keluarga.
Bapak HP	Sebelum di penjara Bapak HP mengaku beragama Islam namun belum bisa sholat, menurut pengakuannya di dalam penjara Bapak HP mendapatkan pembinaan keagamaan, setelah keluar Bapak HP menjalankan sholat dan mengikuti pengajian.
Bapak KC	Disaat waktu luang banyak berkomunikasi dengan keluarga, banyak bergaul dengan lingkungan yang baik, banyak berdoa dan selalu mengikuti ibadah Gereja secara online <sup>59</sup> .

Sumber: Wawancara dengan Bapak SY, AT, BY, HP, dan KC tanggal 31 Agustus 2021.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak SY, AT, BY, HP, dan KC Pada tanggal 31 Agustus 2021 di Kantor Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang.

Hasil wawancara yang kami lakukan dapat diketahui bahwa di waktu luang narapidana lebih mendekatkan diri kepada Tuhan / Sang Pencipta.

Tabel 3.5

Wawancara dengan Bapak SY, AT, BY, HP, dan KC mengenai aktivitas yang dilakukan selama menjalani program asimilasi.

Bapak SY	Setelah menerima Program Asimilasi di rumah/asimilasi sesuai dengan KEMENKUMHAM No. 32 Tahun 2020 adalah mencoba melakukan usaha kembali yaitu usaha dalam bidang ekspedisi barang ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.
Bapak AT	Setelah menerima Program Asimilasi di rumah/asimilasi sesuai dengan KEMENKUMHAM No. 32 Tahun 2020 adalah melakukan usaha jual-beli pakaian bekas.
Bapak BY	Setelah menerima Program Asimilasi di rumah/asimilasi sesuai dengan KEMENKUMHAM No. 32 Tahun 2020 adalah belum ada kepastian mau melakukan kegiatan apa, karena baru saja keluar (baru memikirkan).
Bapak HP	Setelah menerima Program Asimilasi di rumah/asimilasi sesuai dengan KEMENKUMHAM No. 32 Tahun 2020 adalah membantu Istri berjualan Sembako di Pasar.
Bapak KC	Setelah menerima Program Asimilasi di rumah/asimilasi sesuai dengan KEMENKUMHAM No. 32 Tahun 2020 adalah bekerja serabutan, misalnya: bersih-bersih rumah tetangga, kuli bangunan, dan kuli panggul <sup>60</sup> .

Sumber: Wawancara dengan Bapak SY, AT, BY, HP, dan KC tanggal 31 Agustus 2021.

Hasil wawancara yang kami lakukan dapat diketahui bahwa Bapak SY berusaha kembali dalam bidang ekspedisi barang ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Bapak AT melakukan usaha jual-beli pakaian bekas,

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak SY, AT, BY, HP, dan KC Pada tanggal 31 Agustus 2021 di Kantor Balai Pemasarakatan Klas I Semarang.

Bapak BY belum mengetahui akan melakukan kegiatan apa, karena baru saja keluar (baru memikirkan), Bapak HP membantu Istri berjualan Sembako di Pasar, Bapak KC sudah bekerja serabutan misalnya: bersih-bersih rumah tetangga, kuli bangunan, kuli panggul.

Tabel 3.6  
Wawancara dengan Bapak SY, AT, BY, HP, dan KC tentang stigma/cap/label narapidana di kalangan masyarakat.

Bapak SY	Menurut Bapak SY mengenai stigma/cap/label narapidana merasa seperti bersalah dalam masyarakat, merasa minder/malu dengan masyarakat, walaupun sebenarnya masyarakat juga tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi, sehingga berada di tahanan, walaupun sekarang sudah berada di masyarakat namun masyarakat masih menganggap sebagai bekas narapidana dan itu sangat memalukan menurut Bapak SY.
Bapak AT	Menurut Bapak AT mengenai stigma/cap/label narapidana saya merasa malu pada masyarakat sekitar dan sadar bahwa narkoba merusak kesehatan.
Bapak BY	Menurut Bapak BY mengenai stigma/cap/label narapidana dengan perbuatan saya keluarga menjadi ikut tercoreng di masyarakat dan saya berusaha tidak akan melakukan perbuatan seperti itu lagi.
Bapak HP	Menurut Bapak HP mengenai stigma/cap/label narapidana saya tidak akan melakukan perbuatan itu lagi sebab saya khawatir akan ditiru anak-anak saya dan saya bertobat tidak akan melakukan perbuatan itu lagi.
Bapak KC	Menurut Bapak KC mengenai stigma/cap/label narapidana saya merasa berdosa atas perbuatan saya yang memalukan di mata masyarakat, saya berjanji di hadapan keluarga tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi <sup>61</sup> .

Sumber: Wawancara dengan Bapak SY, AT, BY, HP, dan KC tanggal 31 Agustus 2021.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak SY, AT, BY, HP, KC Pada tanggal 31 Agustus 2021 di Kantor Balai Pemasarakatan Klas I Semarang.

Hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa mengenai stigma/cap/label narapidana membuatnya merasa bersalah, merasa minder/malu dengan masyarakat, walaupun sebenarnya masyarakat tidak mengetahui masalahnya, namun setelah keluar narapidana tersebut juga masih di anggap bekas narapidana.



Tabel 3.7  
Wawancara dengan Bapak SY, AT, BY, HP, dan KC mengenai orang yang melakukan tindak pidana lagi.

Bapak SY	Pendapat Bapak SY, orang yang melakukan tindak pidana kepebean lagi adalah orang yang tidak mengindahkan aturan pemerintah mengenai kepebeanan, berarti orang tersebut sengaja melanggar aturan pemerintah. Bapak SY tertangkap oleh pihak Petugas Bea Cukai dan Kepabeanan dengan melanggar Pasal 102 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
Bapak AT	Pendapat Bapak AT, orang yang masih mengonsumsi narkoba lagi adalah orang yang tidak dapat mengendalikan diri dan tidak mengetahui bahaya narkoba. Bapak AT tertangkap oleh pihak Kepolisian atas kepemilikan/pemakaian narkoba, Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
Bapak BY	Pendapat Bapak BY, orang yang masih melakukan pencurian adalah orang yang tidak mempunyai dasar iman yang kuat. Bapak BY tertangkap oleh pihak Kepolisian karena Tindak Pidana Pencurian, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Bapak HP	Pendapat Bapak HP, orang yang masih melakukan pencurian adalah orang yang tidak bisa keluar dari lingkungan yang buruk. Bapak HP tertangkap oleh pihak Kepolisian karena Tindak Pidana Pencurian, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Bapak KC	Pendapat Bapak KC orang yang melakukan penganiayaan keluarga lagi adalah orang yang tidak tahu etika, padahal sekarang sudah ada peraturan tentang KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) <sup>62</sup> . Bapak KC tertangkap oleh pihak Kepolisian karena Tindakan Penganiayaan, Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sumber: Wawancara dengan Bapak SY, AT, BY, HP, dan KC tanggal 31 Agustus 2021.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak SY, AT, BY, HP, dan KC Pada tanggal 31 Agustus 2021 di Kantor Balai Pemasarakatan Klas I Semarang.

Hasil wawancara dapat diketahui bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana lagi itu sangat memalukan di dalam masyarakat dan keluarga.

Tabel 3.8

Wawancara dengan Bapak SY, AT, BY, HP, dan KC bagaimana tanggapan narapidana apabila ada yang mengajak melakukan perbuatan pidana.

Bapak SY	Tanggapan Bapak SY, mengenai narapidana apabila ada yang mengajak melakukan perbuatan pidana lagi adalah menjadi biasa, namun Bapak SY sendiri sudah tidak mau melakukan kesalahan tersebut, karena cap/label sebagai narapidana akan selalu melekat dan tidak akan terlepas, serta menyangkut nama baik keluarga.
Bapak AT	Tanggapan Bapak AT, mengenai orang yang mau diajak menggunakan narkoba lagi adalah orang yang tidak tahu akan bahaya narkoba bagi kesehatan.
Bapak BY	Tanggapan Bapak BY, mengenai orang yang mau diajak mencuri lagi adalah orang yang tidak mengerti, karena bila ketahuan akan dihajar massa.
Bapak HP	Tanggapan Bapak HP, mengenai orang yang mau diajak mencuri lagi adalah orang yang tidak memiliki iman yang kuat sebab mencuri adalah dosa.
Bapak KC	Tanggapan Bapak KC, mengenai narapidana apabila ada yang mengajak melakukan perbuatan pidana lagi, untuk kasus Bapak KC sendiri tidak pernah ada yang mengajak dikarenakan Bapak KC melakukan Tindak Penganiayaan <sup>63</sup> . Namun, Bapak KC sendiri sudah tidak mau melakukan kesalahan tersebut, karena cap/label sebagai narapidana akan selalu melekat dan tidak akan terlepas, serta menyangkut nama baik keluarga.

Sumber: Wawancara dengan Bapak SY, AT, BY, HP, dan KC tanggal 31 Agustus 2021.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Istri Bapak SY, AT, BY, HP, dan KC Pada tanggal 31 Agustus 2021 di Kantor Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang.

Hasil wawancara yang kami lakukan dapat diketahui bahwa narapidana di ajak melakukan perbuatan melawan hukum lagi akan menjadi biasa, namun Bapak-bapak tersebut sudah tidak mau mengulangi perbuatannya lagi.

Mewawancarai pihak keluarga narapidana yaitu Istri SY, AT, BY, HP, KC penerima asimilasi pada masa pandemi Covid-19, sebagai berikut:

Tabel 3.9  
Wawancara dengan keluarga (Istri) Bapak SY, AT, BY, HP, dan KC apakah sudah menjalankan perintah Agama.

Istri Bapak SY	Bapak SY sudah menjalankan perintah agama, telah menjalankan Sholat 5 (lima) waktu.
Istri Bapak AT	Bapak AT sudah menjalankan perintah agama, telah menjalankan Sholat dhuha dan sholat tahajud.
Istri Bapak BY	Bapak BY sudah menjalankan perintah agama, telah menjalankan Sholat Jumat berjamaah, sering menjalankan puasa Senin Kamis.
Istri Bapak HP	Bapak HP sudah menjalankan perintah agama, sering mengikuti pengajian dan sering adzan di masjid.
Istri Bapak KC	Bapak KC sudah menjalankan perintah agama, telah mengikuti ibadah Gereja secara online di rumah dengan keluarga, membaca Alkitab, berdoa setiap waktu dengan keluarga <sup>64</sup> .

Sumber: Wawancara dengan keluarga (Istri) Bapak SY, AT, BY, HP, dan KC tanggal 31 Agustus 2021.

Hasil wawancara yang kami lakukan dapat diketahui bahwa menurut keluarga (Istri), narapidana lebih mendekatkan diri kepada Tuhan/Sang Pencipta.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Istri Bapak SY, AT, BY, HP, dan KC Pada tanggal 31 Agustus 2021 di Kantor Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang.

Tabel 3.10

Wawancara dengan keluarga (Istri) Bapak SY, AT, BY, HP, dan KC mengenai pengawasan keluarga tentang kegiatan narapidana.

Istri Bapak SY	Semua kegiatan yang dilakukan oleh Bapak SY terawasi oleh pihak keluarga, buktinya setiap pergi berpamitan dan setelah pulang selalu bercerita dengan keluarga tentang apa yang dilakukannya di luar.
Istri Bapak AT	Semua kegiatan yang dilakukan oleh Bapak AT terawasi oleh pihak keluarga, karena (Istri) takut kalau Bapak AT mengonsumsi narkoba lagi.
Istri Bapak BY	Semua kegiatan yang dilakukan oleh Bapak BY terawasi oleh pihak keluarga, buktinya keluarga (Istri) sering mengajak untuk menghadiri pengajian.
Istri Bapak HP	Semua kegiatan yang dilakukan oleh Bapak HP terawasi oleh pihak keluarga, buktinya keluarga (Istri) selalu bertanya kepada tetangga/teman-teman Bapak HP tentang apa yang dilakukan diluar rumah.
Istri Bapak KC	Semua kegiatan yang dilakukan oleh Bapak KC terawasi oleh pihak keluarga, buktinya sudah sering mengajak berdoa bersama, ngobrol-ngobrol bersama <sup>65</sup> .

Sumber: Wawancara dengan keluarga (Istri) Bapak SY, AT, BY, HP, dan KC tanggal 31 Agustus 2021.

Hasil wawancara yang kami lakukan dapat diketahui bahwa keluarga (istri) sangat mengawasi kegiatan suaminya, baik bersama dengan keluarga maupun tidak sedang bersama dengan keluarga.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Istri SY, AT, BY, HP, dan KC Pada tanggal 31 Agustus 2021 di Kantor Balai Pemasarakatan Klas I Semarang.

Tabel 3.11  
Wawancara dengan keluarga (Istri) Bapak SY, AT, BY, HP, dan KC tentang penerapan protokol kesehatan.

Istri Bapak SY	Menurut keluarga (Istri), Bapak SY sudah menerapkan Protokol Kesehatan, buktinya bila keluar dari rumah selalu menggunakan masker.
Istri Bapak AT	Menurut keluarga (Istri), Bapak AT sudah menerapkan Protokol Kesehatan, buktinya Bapak AT rajin mencuci tangan.
Istri Bapak BY	Menurut keluarga (Istri), Bapak BY sudah menerapkan Protokol Kesehatan, buktinya pada saat berada di tempat yang ramai selalu menjaga jarak.
Istri Bapak HP	Menurut keluarga (Istri), Bapak HP sudah menerapkan Protokol Kesehatan, buktinya bila ada di luar rumah selalu menjauhi kerumunan.
Istri Bapak KC	Menurut keluarga (Istri), Bapak KC sudah menerapkan Protokol Kesehatan, buktinya bila tidak ada kepentingan selalu berada di rumah <sup>66</sup> .

Sumber: Wawancara dengan keluarga (Istri) Bapak SY, AT, BY, HP, dan KC tanggal 31 Agustus 2021.

Hasil wawancara yang kami lakukan dapat diketahui bahwa narapidana telah menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan Pemerintah.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Istri SY, AT, BY, HP, dan KC Pada tanggal 31 Agustus 2021 di Kantor Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang.

Tabel 3.12  
Wawancara dengan keluarga (Istri) Bapak SY, AT, BY, HP, dan KC apakah sudah mendapat pekerjaan.

Istri Bapak SY	Bapak SY sudah mendapatkan pekerjaan kembali, dengan membuka kembali usahanya dalam bidang Ekspedisi barang Ekspor dan Impor di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.
Istri Bapak AT	Bapak AT sudah mendapatkan pekerjaan kembali, jual-beli pakaian bekas.
Istri Bapak BY	Bapak BY belum ada kepastian mau melakukan kegiatan apa karena baru saja keluar (baru memikirkan).
Istri Bapak HP	Bapak HP memang belum memiliki pekerjaan namun sekarang Bapak HP membantu saya berjualan sembako di pasar.
Istri Bapak KC	Bapak KC sudah mendapatkan pekerjaan, tetapi masih bekerja serabutan, misalnya: bersih-bersih rumah tetangga, kuli bangunan, kuli panggul <sup>67</sup> .

Sumber: Wawancara dengan keluarga (Istri) Bapak SY, AT, BY, HP, dan KC tanggal 31 Agustus 2021.

Hasil wawancara yang kami lakukan dapat diketahui bahwa Bapak SY dan Bapak AT sudah mendapatkan pekerjaan kembali yaitu Bapak SY berusaha kembali dalam bidang ekspedisi barang ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Bapak AT melakukan usaha jual-beli pakaian bekas, Bapak BY belum mengetahui akan melakukan kegiatan apa, karena baru saja keluar (baru memikirkan), Bapak HP memang belum mendapatkan pekerjaan namun sekarang Bapak HP membantu Istrinya berjualan di pasar, Bapak KC sudah mendapatkan pekerjaan yaitu bekerja serabutan, misalnya: bersih-bersih rumah tetangga, kuli bangunan, kuli panggul.

<sup>67</sup> Wawancara dengan Istri SY, AT, BY, HP, dan KC Pada tanggal 31 Agustus 2021 di Kantor Balai Pemasarakatan Klas I Semarang.

Tabel 3.13

Wawancara kepada keluarga (Istri) Bapak SY, AT, BY, HP, dan KC mengenai pelaksanaan program pengawasan Petugas Balai Pemasarakatan.

Istri Bapak SY	Bapak SY sudah melakukan program pengawasan yang dilakukan petugas Balai Pemasarakatan Klas I Semarang yaitu mengikuti Pelatihan mengelas, sebanyak 2 (dua) kali, di Balai Pemasarakatan Klas I Semarang.
Istri Bapak AT	Bapak AT sudah melakukan program pengawasan yang dilakukan petugas Balai Pemasarakatan Klas I Semarang yaitu mengikuti Pelatihan mengelas, sebanyak 1 (satu) kali, serta Pelatihan budidaya ikan lele sebanyak 1 (satu) kali di Balai Pemasarakatan Klas I Semarang.
Istri Bapak BY	Bapak BY sudah melakukan program pengawasan yang dilakukan petugas Balai Pemasarakatan Klas I Semarang yaitu mengikuti Pelatihan budidaya jamur sebanyak 1 (satu) kali, serta Pelatihan mencuci motor sebanyak 1 (satu) kali, di Balai Pemasarakatan Klas I Semarang.
Istri Bapak HP	Bapak HP sudah melakukan program pengawasan yang dilakukan petugas Balai Pemasarakatan Klas I Semarang yaitu mengikuti Pelatihan budidaya jamur sebanyak 2 (dua) kali, di Balai Pemasarakatan Klas I Semarang.
Istri Bapak KC	Bapak KC sudah melakukan program pengawasan yang dilakukan petugas Balai Pemasarakatan Klas I Semarang yaitu mengikuti Pelatihan budidaya jamur sebanyak 1 (satu) kali, di Balai Pemasarakatan Klas I Semarang <sup>68</sup> .

Sumber: Wawancara dengan keluarga (Istri) Bapak SY, AT, BY, HP, KC tanggal 31 Agustus 2021.

Hasil wawancara yang kami lakukan dapat diketahui bahwa narapidana telah melakukan program pengawasan Balai Pemasarakatan Klas 1 Semarang, Bapak SY mengikuti program mengelas, Bapak AT mengikuti program mengelas

<sup>68</sup> Wawancara dengan Istri SY, AT, BY, HP, dan KC Pada tanggal 31 Agustus 2021 di Kantor Balai Pemasarakatan Klas I Semarang.

dan program pembudidayaan ikan lele, Bapak BY mengikuti program pembudidayaan jamur dan program pelatihan mencuci motor, Bapak HP dan KC mengikuti program pembudidayaan jamur.

#### **A. Peranan Balai Pemasarakatan Terhadap Pelaksanaan Asimilasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Residivis pada Masa Pandemi:**

Balai Pemasarakatan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mempunyai peran yang sangat strategis dalam melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2020. “Peran Balai Pemasarakatan terhadap asimilasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan residivis pada masa pandemi Covid-19 adalah berperan sebagai peneliti, sebagai asesor, sebagai pengawas, sebagai pembimbing, serta sebagai pendamping<sup>69</sup>.”

Peran Balai Pemasarakatan Klas I Semarang terhadap narapidana penerima asimilasi pada masa pandemi Covid-19 dalam rangka mencegah dan menanggulangi residivis yaitu:

##### **a. Peran sebagai peneliti:**

Merencanakan, mengumpulkan data dari masyarakat mengenai narapidana dalam rangka memberikan program Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat agar tidak terjadi kesalahan / munculnya

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Catur Yuliwiranto Pada tanggal 26 Agustus 2021 di Kantor Balai Pemasarakatan Klas I Semarang.

residivis, selama narapidana / klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang diberikan program tersebut.

b. Peran sebagai asesor:

Petugas Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang harus mampu membimbing klien Balai Pemasyarakatan dan mengarahkan klien Balai Pemasyarakatan agar tidak mengulang tindak pidana / residivis.

c. Peran sebagai pengawas / melaksanakan pengawasan:

Melakukan pengawasan secara periodik selama 1 (satu) minggu sampai 1(satu) bulan sekali, pengawasan disesuaikan dengan tingkat resiko pengulangan tindak pidana / residivis. Adapun cara melakukan pengawasan melalui:

1. Kunjungan ke rumah Klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang yaitu melakukan pengawasan dengan mengunjungi rumah Klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang / narapidana penerima asimilasi pada masa pandemi Covid-19.
2. Melalui Telepon yaitu melakukan pengawasan dengan cara menelpon Klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang / narapidana penerima asimilasi pada masa pandemi Covid-19.
3. Melalui *Video Call* yaitu melakukan pengawasan melalui telpon video call bersama Klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang / narapidana penerima asimilasi pada masa pandemi Covid-19.
4. Melalui Aplikasi SIWASKLIJA (Sistem Pengawasan Klien Jarak Jauh) yaitu Klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang wajib lapor ke

Pembimbing Kemasyarakatan, cara melakukan pengawasan dengan menunjukkan lokasi berada, serta melakukan foto selama klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang melakukan kontak dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

d. Peran sebagai pembimbing:

Melakukan pembimbingan kepada klien Balai Pemasyarakatan/narapidana penerima asimilasi pada masa pandemi Covid-19 yaitu di rumah narapidana/rumah klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang, baik berupa bimbingan kemandirian dapat berupa bimbingan keterampilan maupun kepribadian yaitu bimbingan kesadaran hukum, agama, konseling, wawasan kebangsaan, dan lain-lain.

Apabila narapidana tidak mengikuti bimbingan dan wajib lapor maka akan diberikan peringatan selama 3 (tiga) kali peringatan, setelah 3 (tiga) kali peringatan tidak diindahkan maka diberikan pencabutan asimilasi dan dikembalikan kepada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara tempat narapidana dihukum sebelum menerima asimilasi di rumah/pada masa Pandemi Covid-19.

e. Peran sebagai pendamping:

Petugas Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang diwajibkan dapat membimbing ataupun mendampingi klien Balai Pemasyarakatan agar tidak mengulang tindak pidana, dengan cara memberikan beberapa program pembinaan yang telah ada di dalam Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang.

## **B. Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Peran Balai Pemasarakatan Terhadap Asimilasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Residivis pada masa Pandemi:**

Balai Pemasarakatan dalam melaksanakan perannya terhadap narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan residivis pada masa pandemi banyak menemui hambatan-hambatan akan tetapi Balai Pemasarakatan juga berusaha untuk mencari solusi demi tercapainya peran tersebut.

“Hambatan pelaksanaan peran Balai Pemasarakatan terhadap asimilasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan residivis pada masa pandemi adalah:

1. Klien Balai Pemasarakatan/narapidana tidak memiliki HP sehingga kesulitan dalam komunikasi dengan narapidana/klien Balai Pemasarakatan,
2. Lokasi tempat tinggal narapidana/klien Balai Pemasarakatan jauh, sehingga tidak mudah dijangkau dalam rangka pelaksanaan pembimbingan secara rutin,
3. Narapidana masih bergaul/berkomunikasi dengan teman yang memberikan pengaruh buruk terhadap narapidana/klien Balai Pemasarakatan untuk mengulangi perbuatan lagi.

Solusi pelaksanaan peran Balai Pemasarakatan terhadap asimilasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan residivis pada masa pandemi yaitu:

1. Pembimbing berusaha melakukan kunjungan secara rutin,
2. Mewajibkan klien Balai Pemasarakatan/narapidana wajib lapor dan mengikuti bimbingan di kantor Balai Pemasarakatan Klas I Semarang, serta setiap pertemuan petugas Balai Pemasarakatan memberikan konseling (menyarankan untuk tidak bergaul dengan teman yang berpengaruh buruk untuk mengulang perbuatan melanggar hukum lagi)<sup>70</sup>.”

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Catur Yuliwiranto Pada tanggal 26 Agustus 2021 di Kantor Balai Pemasarakatan Klas I Semarang.

Penjelasan di atas mengenai hambatan dan solusi pelaksanaan peran Balai Pemasarakatan terhadap asimilasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan residivis pada masa pandemi dapat diuraikan sebagai berikut:

Hambatan pelaksanaan peran Balai Pemasarakatan terhadap asimilasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan residivis pada masa pandemi adalah:

1. Klien Balai Pemasarakatan/narapidana tidak memiliki HP sehingga kesulitan dalam komunikasi dengan narapidana/klien Balai Pemasarakatan, apabila memiliki HP terkadang nomor yang diberikan kepada petugas Balai Pemasarakatan Klas I Semarang tidak aktif atau pun salah dalam menuliskan nomor HP tersebut.
2. Lokasi tempat tinggal narapidana/klien Balai Pemasarakatan jauh dan tidak mudah dijangkau, dalam rangka pelaksanaan pembimbingan secara rutin, terkadang narapidana/klien Balai Pemasarakatan sudah tidak menempati lokasi tersebut namun tidak memberi tahu kepada petugas Balai Pemasarakatan Klas I Semarang/kepada pihak Pendamping klien Balai Pemasarakatan.
3. Narapidana masih bergaul/berkomunikasi dengan teman yang memberikan pengaruh buruk terhadap narapidana/klien Balai Pemasarakatan untuk mengulangi perbuatan lagi, dengan lingkungan tempat tinggal klien Balai Pemasarakatan/narapidana di daerah yang kurang baik oleh karena itu kecenderungan akan mengulang perbuatan hukum lagi akan semakin besar pula.

Solusi pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan terhadap asimilasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan residivis pada masa pandemi yaitu:

1. Pembimbing berusaha melakukan kunjungan secara rutin, terkadang Pembimbing Kemasyarakatan terkendala dalam mengunjungi klien Balai Pemasyarakatan di karenakan klien Balai Pemasyarakatan yang tidak berada di rumahnya, maksudnya klien sudah mendapat pekerjaan ataupun keluarganya tidak ada di rumah.
2. Mewajibkan klien Balai Pemasyarakatan/narapidana wajib lapor dan mengikuti bimbingan di kantor Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang, terkadang terkendala dengan perekonomian klien yang tidak mampu hadir ke kantor Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang.

Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang berperan penting dalam terlaksananya Permenkumham No. 32 Tahun 2020, salah satu tugasnya selalu mengunjungi atau memantau klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang, agar tidak mengulang perbuatan melanggar hukum, dengan peran tersebut kami menanyakan berapa kali Petugas mengunjungi narapidana penerima asimilasi pada masa Pandemi: “Petugas mengunjungi narapidana penerima asimilasi pada masa pandemi sebanyak 1 (satu) minggu sampai 1 (satu) bulan sekali, pengawasan disesuaikan dengan tingkat resiko pengulangan tindak pidana / residivis<sup>71</sup>.”

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Catur Yuliwiranto Pada tanggal 26 Agustus 2021 di Kantor Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang.

Petugas Balai Pemasyarakatan melakukan pengawasan dengan cara:

1. Kunjungan ke rumah Klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang yaitu melakukan pengawasan dengan mengunjungi rumah Klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang/narapidana penerima asimilasi pada masa pandemi Covid-19.
2. Melalui Telepon yaitu melakukan pengawasan dengan cara menelpon Klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang/narapidana penerima asimilasi pada masa pandemi Covid-19.
3. Melalui *Video Call* yaitu melakukan pengawasan melalui telepon video call bersama Klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang/narapidana penerima asimilasi pada masa pandemi Covid-19.
4. Melalui Aplikasi SIWASKLIJA (Sistem Pengawasan Klien Jarak Jauh) yaitu Klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang, wajib lapor ke Pembimbing Kemasyarakatan, cara melakukan pengawasan dengan menunjukkan lokasi berada, serta melakukan foto selama klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang melakukan kontak dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

Petugas dalam melakukan kunjungan ke rumah klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang, memberikan program-program kerja selama narapidana menerima asimilasi pada masa pandemi Covid-19, program apa saja yang diberikan Petugas bagi narapidana penerima asimilasi pada masa Pandemi:

“Program yang diberikan Petugas bagi narapidana penerima asimilasi pada masa pandemi yaitu bimbingan konseling dan bimbingan keterampilan<sup>72</sup>.”

1. Program Bimbingan Konseling yaitu dengan memberikan pengarahan-pengarahan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta mengundang pemuka agama untuk memberikan pengarahan mental keagamaan sesuai dengan agama narapidana/klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang. Misalnya, dalam kasus narkoba yaitu pasca rehabilitasi narkoba “merupakan tahapan akhir dari rangkaian proses rehabilitasi yang diberikan kepada mantan penyalahguna narkoba. Adapun proses yang mencakup kegiatan pemantauan, pendampingan dan bimbingan lanjut bagi mantan penyalahguna narkoba<sup>73</sup>.”
2. Program Bimbingan Keterampilan yaitu dengan memberikan pelatihan kerja atau keterampilan kepada klien Balai Pemasyarakatan / narapidana penerima program asimilasi pada masa pandemi Covid-19, diantaranya:
  - 1) Mengelas, contohnya membuat kursi dari besi
  - 2) Menjahit, contohnya buat sprei, buat keset, buat kasur Palembang.
  - 3) Salon Kecantikan, contohnya memotong rambut, perawatan wajah.
  - 4) Budidaya ikan lele.
  - 5) Budidaya jamur tiram.
  - 6) Keterampilan memasak, contohnya membuat masakan cepat saji.
  - 7) Keterampilan mencuci motor.

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Catur Yuliwiranto Pada tanggal 26 Agustus 2021 di Kantor Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang.

<sup>73</sup> Humas BNN, “Mengenal Lebih Dekat Program Pasca Rehabilitasi BNN Kabupaten Bogor”, inilahirkan.com, Bogor: 06 Agustus 2020.

Situasi pandemi Covid-19 sedang melanda Indonesia, sehubungan dengan hal tersebut untuk tetap bisa mengawasi dan pembimbingan, bagaimana cara pengawasan dan pembimbingan narapidana selama Pandemi:

“Cara pengawasan dan pembimbingan narapidana selama pandemi yaitu dengan cara melakukan pengawasan secara periodik selama 1 (satu) minggu sampai 1 (satu) bulan sekali sesuai dengan tingkat resiko pengulangan melakukan perbuatan lagi, melakukan pembimbingan kepada narapidana yang menjalani asimilasi di rumah baik berupa bimbingan kemandirian maupun bimbingan kepribadian<sup>74</sup>.”

Cara pengawasan dan pembimbingan klien Balai Pemasyarakatan/narapidana selama pandemi dengan cara melakukan pengawasan secara periodik yaitu memantau klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang/narapidana penerima program asimilasi pada masa pandemi selama 1 (satu) minggu sampai 1 (satu) bulan sekali disesuaikan dengan tingkat resiko pengulangan melakukan perbuatan lagi. Adapun cara melakukan pengawasan melalui:

1. Kunjungan ke rumah Klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang yaitu melakukan pengawasan dengan mengunjungi rumah Klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang/narapidana penerima asimilasi pada masa pandemi Covid-19.
2. Melalui Telepon yaitu melakukan pengawasan dengan cara menelpon Klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang/narapidana penerima asimilasi pada masa pandemi Covid-19.

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Catur Yuliwiranto Pada tanggal 26 Agustus 2021 di Kantor Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang.

3. Melalui *Video Call* yaitu melakukan pengawasan melalui telepon video call bersama Klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang/narapidana penerima asimilasi pada masa pandemi Covid-19.
4. Melalui Aplikasi SIWASKLIJA (Sistem Pengawasan Klien Jarak Jauh) yaitu Klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang wajib lapor ke Pembimbing Kemasyarakatan, cara melakukan pengawasan dengan menunjukkan lokasi berada, serta melakukan foto selama klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang melakukan kontak dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pembimbingan klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang dengan cara melakukan bimbingan kepada klien Balai Pemasyarakatan/narapidana penerima asimilasi pada masa pandemi Covid-19 yaitu di rumah narapidana/rumah klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang, baik berupa bimbingan kemandirian dapat berupa bimbingan keterampilan maupun kepribadian yaitu bimbingan kesadaran hukum, agama, konseling, wawasan kebangsaan, dan lain-lain.

Apabila narapidana tidak mengikuti bimbingan dan wajib lapor maka akan diberikan peringatan selama 3 (tiga) kali peringatan, setelah 3 (tiga) kali peringatan tidak diindahkan maka diberikan pencabutan asimilasi dan dikembalikan kepada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara tempat narapidana dihukum sebelum menerima asimilasi di rumah/pada masa pandemi Covid-19.

Hingga saat ini pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia, sehubungan dengan hal ini bagaimana cara absen narapidana selama Pandemi, sebelum adanya pandemi klien Balai Pemasyarakatan harus datang ke Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang untuk melakukan absen rutin: “Petugas Balai Pemasyarakatan Klas I

Semarang menyampaikan cara absen narapidana selama pandemi dengan mendownload/menggunakan Aplikasi SIWASKLIJA (Sistem Pengawasan Klien Jarak Jauh)<sup>75</sup>.”

Petugas Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang menyampaikan cara absen klien Balai Pemasyarakatan/narapidana selama pandemi dengan mendownload/menggunakan Aplikasi SIWASKLIJA (Sistem Pengawasan Klien Jarak Jauh) yaitu Klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang wajib lapor ke Pembimbing Kemasyarakatan, cara melakukan pengawasan dengan menunjukkan lokasi berada, serta melakukan foto selama klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang melakukan kontak dengan Pembimbing Kemasyarakatan, namun dengan cara absen tersebut masih terkendala, dengan terkadang ada klien Balai Pemasyarakatan/narapidana tidak memiliki HP untuk mendownload yang mengakibatkan pembimbing harus datang mengunjungi Kliennya.

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Catur Yuliwiranto Pada tanggal 26 Agustus 2021 di Kantor Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang.